



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 034/HK.01.01/K.KH-04/10/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melakukan penilaian video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu ;
 - c. Bahwa Tim Penilai melakukan penilaian terhadap video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta dari Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu;
 - d. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTAPESERTA PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu dan Personel Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai melakukan penilaian terhadap video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta dari Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas berdasarkan kriteria penilaian sesuai Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu;
- KETIGA : Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

KETUA

YEPTA H JINAL, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 034/HK.01.01/K.KH-04/10/2023

TANGGAL : 18 Oktober 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yepta H Jinal, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
2.	Sukjani	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Wakil Ketua
3.	Agus Praptomo Cahyo, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Wakil Ketua
4.	Yourithae, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
5.	Epra Sentosa, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Ary Meilana, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Catur Hery Nando, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Oktaveri, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Kristianto Pebra, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**



KETUA,

YEPTA H JINAL, S.Sos